



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah

Andri Yanto^{*1} , Faidatul Hikmah²

^{1,2} Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 33172, Indonesia

*Corresponding Author: andri.fhubb.progresif@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 October 2023

Revised 25 October 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah: Journal of Recht Studiosum Law, 2(2), 248-256.

ABSTRACT

This study aims to elaborate the legal position of the right of former corruption convicts to run for re-election through the perspective of sharia law and fiqh siyasah. General elections are a momentum for government transition and the main manifestation of the democratization process of state life based on the principle of popular sovereignty. For this reason, elections must be able to be projected in order to produce leaders who are competent, have integrity, and have high religiosity. Using the juridical-normative method, this study examines the provisions of positive laws and regulations to objectively identify the position of problems in the Indonesian legal system. A comparative approach is used to determine the disparity in perception between the policy of allowing former corruption convicts to become candidates in elections according to the logic of the law with sharia law and fiqh siyasah. The results of the analysis of this study show that permissive policies oriented to provide human rights protection for former corruption convicts for their political rights, directly contradict the values of Islamic teachings and fiqh siyasah which views the position of leaders in a noble position, thus requiring prospective leaders to be free from reprehensible acts.

Keyword: Fiqh Siyasah, Corruption, General Election, Political Rights, Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kedudukan hukum hak mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan dirinya kembali dalam pemilihan umum melalui perspektif hukum syariah dan fiqh siyasah. Pemilihan umum merupakan momentum transisi pemerintahan dan manifestasi utama dari proses demokratisasi kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, Pemilu harus mampu diproyeksikan guna menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki religiusitas yang tinggi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan positif untuk mengidentifikasi kedudukan permasalahan secara objektif dalam tata hukum Indonesia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengetahui disparitas persepsi antara kebijakan kebolehan mantan narapidana korupsi menjadi kandidat dalam pemilu menurut logika undang-undangan dengan hukum syariah dan fiqh siyasah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan permisif yang diorientasikan guna memberikan perlindungan HAM bagi mantan terpidana korupsi atas hak politiknya, secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan fiqh siyasah yang memandang kedudukan pemimpin dalam posisi mulia, sehingga mensyaratkan calon pemimpin untuk bebas dari perbuatan tercela.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Hak Politik, Korupsi, Pemilihan Umum



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164>

1. Pendahuluan

Formulasi kebijakan demokratisasi kehidupan politik dan tata negara Indonesia telah berlangsung dalam dialektika sejarah yang eklektikal sejak kemerdekaan tahun 1945.¹ Dalam konsep negara yang menganut paham nomokrasi, pemilihan umum dimaknai sebagai proses manifestasi demokrasi untuk memberikan legitimasi kepada orang-orang tertentu dalam jabatan publik. Hasil dari penyelenggaraan Pemilu adalah terbentuknya struktur birokrasi pemerintahan untuk menjalankan kehidupan administrasi negara melalui pembentukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.² Seiring waktu, metode pemilihan umum telah berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi sosio-politik-ekonomi yang kompleks dalam masyarakat tempatnya dimanifestasikan. Dalam konteks Indonesia, politik hukum pemilu telah berkembang seiring pergantian rezim, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.³

Secara konseptual, dasar legitimasi penyelenggaraan Pemilu sebagai pilihan kebijakan untuk menjalankan demokrasi adalah Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang secara deklaratif menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar.⁴ Dalam perspektif historis, Pasal 1 Ayat (2) dideterminasikan sebagai antitesis dari realitas politik Orde Baru yang memusatkan akumulasi kekuasaan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden melalui jaringan partai politik dan birokrasi yang diperkuat oleh Dwifungsi ABRI.⁵ Deviasi implementasi Sila Ke-4 yang seharusnya melahirkan Pemilu demokratis merubah paradigma Pemilu era Orde Lama menjadi ajang kontestasi kekuatan partai pemerintah. Tidak idealnya iklim demokrasi ini menghasilkan pemerintahan yang dijejali dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta, merujuk peristilahan yang diintroduksi oleh Jimly Asshiddiqie, menjadikan Orde Baru cenderung pada otoritarianisme.⁶

Euforia politik pasca keruntuhan Orde Baru pada Mei 1998 segera diikuti dengan gelombang reformasi di segala bidang, termasuk dengan transisi sistem pemilihan umum menjadi lebih demokratis.⁷ Enam tahun pasca Presiden Soeharto turun takhta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada 2004. Momentum ini menandai termanifestasikannya prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi yang bebas, dan sistem pemilihan umum yang dicita-citakan setelah 32 tahun dibawah rezim Orde Baru. Kendati demikian, sistem pemilihan umum era reformasi tetap tidak lepas dari sejumlah problematika yang mendasar.⁸

Cita-cita mulia yang ditasbihkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan 22E UUD 1945 untuk memberikan akses kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam perkembangannya menghasilkan sejumlah kebijakan yang kontroversial dan kurang berorientasi pada kepentingan rakyat.⁹ Salah satu kebijakan yang paling mengemuka, adalah dengan dibolehkannya mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali ikut berkontestasi dalam Pemilu.¹⁰ Kebolehan ini diatur secara normatif dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018. Dalam hukum positif di Indonesia menjelang penyelenggaraan Pemilu 2023, mantan terpidana korupsi diberikan ruang bebas untuk turut berpartisipasi mendulang suara dan aspirasi publik.¹¹

¹ Sri Hastuti. (2005). Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi: Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 12 (5): 46–61.

² Udiyo Basuki. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20 (2). 81, Doi: 10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.

³ Yagus Triana, Etika Khairina, & Mochammad Iqbal Fadhilurrohman. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9 (1): 66–83. Doi: 10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4.

⁴ Mexsasai Indra. (2014). Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Selat*, 1 (2). 120–26.

⁵ Fransiscus Salesius Swantoro. (1996). *Dinamika politik dalam pemilihan umum era orde baru: 1971-1992*. Universitas Gadjah Mada.

⁶ Jimly Asshiddiqie. (2022). *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Jakarta: LP3ES, 2022.

⁷ Widodo Ekatjahjana. (2010). Beberapa Masalah Dalam Pengaturan Dan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi PK2P Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 3, (1). 109–21.

⁸ Basuki. Parpol, Pemilu dan Demokrasi.

⁹ Frenki. (2016). Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1). 54–65. Doi: 10.24042/asas.v8i1.1223.

¹⁰ Dewi Rahmawati. (2023). Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (1). Doi: 10.5281/ZENODO.7972664.

¹¹ Rahmawati.

Kendati reformasi 1998 dan rumusan amandemen UUD 1945 diorientasikan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum serta konstitusi, pilihan kebijakan untuk membolehkan mantan terpidana korupsi kembali berkontestasi dalam pemilu adalah kebijakan yang patut untuk dikritisi.¹² Putusan ini berposisi dengan konsep utilitarianisme dalam demokrasi, yang mengharuskan kebijakan ditujukan pada pencapaian kemanfaatan pada sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹³ Sementara dengan menelaah secara rasional, pemulihan hak politik mantan koruptor sebaliknya menunjukkan kultur permisif atas perbuatan korupsi sebagai bukan ‘kejahatan luar biasa’ (*extraordinary crime*). Sistem pemilihan umum di Indonesia tidak mengambil filterisasi tegas untuk membatasi jalan masuk bagi mantan terpidana korupsi kembali dalam pemerintahan.¹⁴

Kendati Putusan MA yang membolehkan mantan terpidana korupsi untuk kembali berkontestasi dalam Pemilu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan tujuan teleologis dari demokrasi dan pemilihan umum itu sendiri. Telaah atas kompatibilitas kebijakan pemulihan hak politik mantan terpidana korupsi perlu dilakukan dengan pengkajian menggunakan lapisan pertama dalam ilmu hukum, yakni filsafat. Suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum, namun dengan sendirinya bertentangan dengan tujuan kemanfaatan, adalah kebijakan yang buruk dan tidak semestinya diimplementasikan.

Eksaminasi atas kebijakan pemulihan hak politik mantan terpidana korupsi penting dilakukan dengan menggunakan variabel fiqh siyasah, sebagai disiplin dalam hukum syariah yang berfokus pada pembangunan struktur pemerintahan dan kehidupan politik yang selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam konteks Indonesia, Ketuhanan dideterminasikan sebagai sila pertama dalam ideologi nasional, sehingga mengkomparasikan pilihan kebijakan Pemilu dan kebolehan mantan terpidana korupsi untuk kembali berkontestasi menjadi peserta dengan nilai-nilai syariah dan fiqh siyasah adalah telaah yang urgentif dan harus dilakukan.

Dalam ajaran agama Islam, nilai-nilai demokrasi telah tertanam dan menjadi bagian representasi tujuan *rahmatan lil alamin*.¹⁵ Tujuan Islam untuk menjadi agama yang memberi rahmat bagi seluruh semesta alam tersebut termanifestasikan dalam ajaran syariah yang menjadi pedoman bagi kehidupan di dunia, termasuk dalam pemerintahan dan demokrasi dengan berdasar pada Al-Qur'an dan hadist. Dalam kehidupan bernegara, kebijakan yang baik harus bersumber pada nilai-nilai yang sesuai dengan kultur dan persepsi sosial-masyarakat, terutama nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas, dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap agama serta kepercayaan lainnya.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksaminasi terhadap kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mantan terpidana korupsi untuk kembali berkontestasi dalam pemilihan umum dengan menggunakan perspektif hukum syariah dan *fiqh siyasah*. Pertimbangan utilitarianisme dan realitas tatanan kehidupan bernegara Indonesia menjadi proyeksi penting untuk menilai urgensi kebijakan yang membolehkan mantan terpidana korupsi kembali berkontestasi dalam pemilu, sedang variabel syariah dan fiqh siyasah memberi landasan uji terkait kapabilitas kebijakan tersebut dengan nilai-nilai demokrasi dalam ajaran agama Islam.

2. Metode

Metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji materi bahasan penelitian ini. Dalam kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis-normatif adalah pola penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kenyataan

¹² Jumriani Nawawi, Irfan Amir, & Muljan Muljan. (2019). Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3 (2). (8 Juli 2019): 141–55. Doi: 10.35673/ajmpi.v3i2.196.

¹³ Triana, Khairina, & Fadhlurrohman. Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

¹⁴ Ifrani Ifrani. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9 (3). 319. Doi: 10.31602/al-adl.v9i3.1047.

¹⁵ Arake Lukman. (2019). Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3 (2). 79–116.

¹⁶ Nurul Hakim & Ike Sumawaty (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

yang terjadi secara konkret di lapangan.¹⁷ Uraian tersebut akan memberi gambaran lengkap tentang kesenjangan hukum (*legal gap*) antara *das sollen* dan *das sein* serta solusi yang perlu diambil guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan.¹⁸ Analisis terhadap hukum positif di Indonesia terkait dengan pemilihan umum dan demokrasi, dilakukan secara komparatif dengan menggunakan hukum syariah dan fiqh siyasah sebagai variabel perbandingan untuk menguji kompatibilitas kebijakan kebolehan mantan terpidana korupsi kembali berkontestasi dalam pemilihan umum di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan hukum kebolehan mantan napi koruptor menjadi peserta pemilu

Komisi Pemilihan Umum membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum. Pembatasan ini diaktualisasikan dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 dan No. 28 Tahun 2018. Dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU No. 20/2018, dijelaskan bahwa mantan terpidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam Pemilu 2019. Hal ini diperkuat dengan PKPU No. 28 Tahun 2018 yang menegaskan hal serupa.¹⁹

Tujuan utama dimuatnya pembatasan hak mantan narapidana korupsi dalam PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018 adalah sebagai wujud komitmen KPK dalam menghasilkan sistem pemilihan umum yang mampu mengeliminasi segala bentuk potensi terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten dan koruptif. Salah satunya diwujudkan dengan melarang mantan narapidana koruptor untuk mengikuti kontestasi tersebut. Namun, meski memiliki substansi yang bertujuan baik, lemahnya kedudukan KPK dalam memformulasikan aturan tersebut ditambah kurangnya partisipasi institusi terkait, seperti Kemenkumham, membuat aturan ini harus berakhir dengan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Nomor 30/P/HUM/2018, Mahkamah Agung memutuskan status batalnya sebagian materi PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018, setelah sebelumnya menerima 12 permohonan terkait dengan kedua regulasi tersebut dari sejumlah kalangan, salah satunya dari Badan Pengawas Pemilu. Pembatalan ini terkait dengan aturan yang melarang hak mantan napi korupsi dalam mengikuti agenda pemilihan legislatif. MA menilai bahwa Pasal 7 Ayat (1) PKPU No. 20/2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Sebelumnya MK telah memutuskan untuk memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, dengan syarat mengumumkan kepada publik terkait statusnya tersebut. Putusan MK ini kemudian diadopsi dalam UU No. 17/2017 setahun berikutnya.²⁰

Dengan dibatalkannya sebagian materi dalam PKPU No. 20/2018 dan PKPU No. 28/2018, maka secara yuridis mantan narapidana korupsi berhak mengikuti pemilihan legislatif sebagaimana warga negara pada umumnya. Meski mereka memiliki dua syarat tambahan, yakni harus memenuhi masa tunggu selama 5 tahun dan mengumumkan bahwa dirinya adalah mantan napi korupsi di hadapan publik²¹. Pasca putusan MK, setahun berikutnya pada Pemilu 2019, telah terdapat 81 calon anggota legislatif ditingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten yang berasal dari mantan narapidana kasus korupsi.

Meninjau substansi dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat satu kesimpulan yang dapat ditarik sebagai dasar pertimbangan utama. Kesimpulan ini yakni bahwa lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan hak politik bagi mantan narapidana untuk tetap dapat menjadi peserta pemilihan umum dengan beberapa syarat tambahan dan memenuhi masa tunggu selama 5 tahun. Perlindungan ini tidak terbatas pada kasus korupsi, melainkan semua jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun.²²

¹⁷ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 7 (1). 20–33. Doi: 10.14710/gk.2020.7504.

¹⁸ Benuf & Azhar.

¹⁹ Yusron Munawir. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. Media of Law and Sharia, 1 (1). Doi: 10.18196/mls.1102.

²⁰ Valentina Mariama Sadeadema (2019). Pemilu Dan Korupsi : Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019. Jurnal Transformative, 5 (2). 52–72. Doi: 10.21776/ub.transformative.2019.005.02.4.

²¹ Sadeadema.

²² Achmad Fadlail. (2022). Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1 (3). (2022). Doi: 10.30640/dewantara.v1i3.667.

Pada dasarnya, konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM yang dimanifestasikan dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 dan dijelaskan dalam berbagai regulasi lainnya. Terkait hak untuk dipilih dan memilih, hal ini diperkuat dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga negara.²³ Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara berhak untuk mengikuti Pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai pemilih. Mantan terpidana kasus korupsi yang telah selesai menjalani hukuman, dan telah memenuhi masa tunggu selama 5 tahun juga berhak dikembalikan hak-hak politiknya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum.²⁴

Selain perihal HAM, kebolehan mantan terpidana kasus korupsi untuk dalam kontestasi pemilu juga adalah wujud implementasi dari prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.²⁵ Dalam demokrasi, hak memilih diserahkan sepenuhnya kepada rakyat yang memberikan suaranya secara kolektif melalui pemilihan umum yang luber dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.²⁶

Dalam pemilu, rakyat diberikan ruang memilih yang seluas-luasnya. Setiap kandidat dalam pemilihan harus bersaing secara sehat untuk memperoleh dukungan. Dalam hal ini, pertimbangan akan terpilih atau tidaknya mantan narapidana korupsi yang ikut mencalonkan diri diserahkan kepada rakyat, karena baik dalam Pemilu, calon yang berstatus mantan narapidana wajib mengumumkan statusnya tersebut kepada publik secara terbuka dan bertanggungjawab.²⁷ Jika publik masih menghendakinya, dengan pertimbangan kualitas dan kompetensi, maka mereka dapat dipilih dalam jabatan tertentu. Demokrasi konstitusional memberikan ruang aspirasi sepenuhnya kepada pemegang kedaulatan, yakni rakyat Indonesia.

3.2. *Diskursus pemimpin dan korupsi dalam fiqh siyasah*

Masih tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas birokrasi di tanah air yang masih kerap dihantui dengan ketidakjujuran dan para pengisi jabatan yang tidak berkompeten dalam menjalankan amanahnya. Data akumulatif dalam Laporan Tahunan KPK sejak 2004-2022 telah menunjukkan bahwa sejak institusi pemberantasan tindak pidana korupsi itu berdiri, telah ada 1.479 orang yang menjadi tersangka, dan sebanyak 360 orang diantaranya adalah anggota DPR-DPRD.²⁸ Angka ini adalah mayoritas. Sedangkan diurutan berikutnya, sebanyak 186 kepala daerah juga telah dijadikan tersangka, dengan 23 Gubernur dan 163 Bupati dan Walikota. Sementara itu, catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengumpulkan data dari berbagai institusi, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, merilis bahwa sejak 2010-2019 terdapat sedikitnya 586 anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Angka ini lebih besar dari yang dirilis oleh KPK, namun keduanya sama-sama menunjukkan masih tingginya angka korupsi oleh para pemimpin yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.

Dalam *fiqh siyasah*, kedudukan seorang pemimpin (*amir*) sangatlah penting, mulia, sekaligus penuh resiko, karena harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah SWT.²⁹ Islam mengajarkan agar seorang pemimpin senantiasa bersikap rendah hati, mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan tidak memperkaya atau menunjukan dirinya lebih tinggi dari rakyat yang dipimpinnya.³⁰ Dalam riwayat sejarah kepemimpinan Islam pada masa Nabi Muhamamd SAW hingga para Khulafaur Rosyidin, seluruhnya menunjukan kesederhanaan yang luar biasa, sehingga berhasil membawa peradaban Islam menuju perkembangannya yang pesat.

Untuk dapat menghasilkan pemimpin yang baik, fiqh siyasah menempatkan kualitas diri dari calon kandidat sebagai kriteria yang utama. Seorang pemimpin harus merupakan yang terbaik kualitas kepemimpinan serta ketakwaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nuur Ayat 55-56:

²³ Martha Hasanah Rustam & Duwi Handoko. (2020). Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. Riau Law Journal, 4 (1). 86. Doi: 10.30652/rjl.v4i1.7822.

²⁴ Sadeadema. Pemilu Dan Korupsi.

²⁵ Indra. Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila.

²⁶ Frenki. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.

²⁷ Nawawi, Amir, & Muljan. Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif.

²⁸ Edita Elda. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1 (2). 153–70.

²⁹ Lukman. Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah.

³⁰ Muhammad Har. (2014). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 19 (01). 35–57..

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Allah berjanji kepada orang-orang beriman yang beramal saleh diantara kamu, akan mengangkat mereka menjadi khalifah penguasa nama, seperti halnya telah diangkat orang-orang sebelum mereka, kedudukan agama mereka yang mendapat kerelaan Allah akan dikukuh-kuatkan; dan akan mengganti kehidupan takut dengan kehidupan aman damai, mereka itu menyembah aku dan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu. Dan siapa yang membangkang setelah itu, mereka itu adalah orang durjana”.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah SWT telah memberikan mandat kepada umat Islam di manapun dan di zaman apapun untuk memilih, mengangkat atau ber-bai'at kepada seseorang untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Khalifah yang akan dipilih adalah mereka yang memenuhi kriteria:

- Beriman kepada Allah;
- Mengerjakan amal shaleh dalam arti seluas-luasnya;
- Menyembah hanya kepada Allah;
- Tidak menyekutukan Allah dengan siapa dan dengan barang apapun.

Kriteria tersebut jelas memberi batasan bagi umat Islam dalam menentukan kandidat untuk dapat dipilih sebagai pemimpin atau mewakili kepentingan rakyat. Seorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi berarti telah menyekutukan Allah SWT dengan barang berupa kekayaan, dan dengan demikian melanggar sumpah dan janjinya yang disebutkan dibawah Kitab Suci Al-Qur'an³¹. Meski secara normatif, kebijakan untuk membolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan dirinya dalam Pemilu dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun hal ini tidak selaras dengan prinsip demokrasi dalam Islam, sehingga dapat dimaknai sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan *fiqh siyashah*.

Dalam Islam jabatan sebagai pemimpin merupakan sesuatu amanah yang sangat besar. Dalam banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, masalah jabatan bukan hanya sekedar sebuah kedudukan namun jabatan memiliki dasar utama sebagai sebuah amanat yang wajib untuk dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari R.A berkenaan dengan masalah *imarah* (kepemimpinan) yang artinya *“Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutanannya”* (H.R. Muslim).

Imam Bukhari dalam *shahih*-nya meriwayatkan dari Abi Hurairah R.A bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya : *“Apabila amanat itu dilenyapkan, maka tunggulah datangnya kiamat, dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana melenyapkan amanat itu? Rasulullah SAW bersabda, ‘apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat!’”*. Dalam hadits tersebut, jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mensyaratkan agar amanat diberikan kepada seorang yang ahli dibidangnya. Demokrasi harus dijalankan untuk menemukan pemimpin yang berkapasitas, berakhlak mulia, dan jauh dari segala bentuk tindakan tercela.

Dalam konteks Pemilu di Indonesia, kebolehan bagi mantan terpidana korupsi untuk kembali berkontestasi menjadi peserta pemilihan umum tidak memiliki urgensi yang jelas dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³² Seorang yang telah memiliki rekam jejak korupsi tidak lagi memiliki hak untuk layak kembali menjadi pemimpin politik, terlebih diberikan legitimasinya melalui pemilihan umum yang difasilitasi oleh negara. Hal ini selaras dengan pandangan Islam terhadap korupsi sebagai bentuk perbuatan yang tidak dapat diberikan toleransi terhadapnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

³¹ Syamsul Anwar. (2008). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum, 1 (15). 14–31.

³² Anwar.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَا طِلْ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam disiplin ilmu *fiqh*, perbuatan korupsi dikategorikan dalam berbagai jenis, diantaranya adalah *ghulul* (penghianatan atas sumpah yang dijaga), *risywah* (memberikan harta untuk membatalkan hak milik orang lain), *al-suht* (memakan dari sumber yang diharamkan), *ghasab* (menguasai hak orang lain secara tidak jujur), dan *al-sariqah* (pencurian). Keseluruhan dari perilaku tersebut adalah perbuatan tercela, dan bagi pelakunya tidak lagi memenuhi kriteria untuk menjadi seorang khalifah (pemimpin) yang bertugas memimpin manusia menuju keselamatan di dunia dan keberkahan di akhirat. Secara konklusif, *fiqh siyasah* menghendaki seorang calon pemimpin harus tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang tercela, terlebih kejahatan korupsi dengan segala bentuknya.³³

Determinasi ajaran Islam dalam memerangi korupsi menunjukkan bahwa pelaku perbuatan tersebut pantas mendapat hukuman yang berat. Dalam pengertian korupsi sebagai *al-sariqah* (pencurian), Allah SWT memerintahkan untuk menghukumnya dengan memotong kedua tangannya.³⁴ Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT Surah al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”

Kebijakan permisif dengan memberikan pemaafan dan toleransi terhadap mantan terpidana korupsi dengan memberinya kesempatan untuk turut berkontestasi dalam pemilu merupakan tindakan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai hukum syariah dan *fiqh siyasah* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan ini tidak sesuai dengan perspektif Islam dalam memandang korupsi sebagai bentuk kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi terhadapnya. Islam menempatkan kedudukan pemimpin dalam posisi yang mulia, sehingga tidak menghendaki seorang yang telah melakukan perbuatan tercela, terutama korupsi, untuk berkesempatan menjadi pemimpin. Dengan demikian, korupsi yang dilakukan dengan melanggar sumpah yang disebutkan atas nama Allah SWT menjadikan seorang tersebut tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin. Terlebih, masih terdapat pilihan orang-orang lain yang memiliki jejak kepemimpinan lebih baik dalam sebuah pemilihan.

4. Kesimpulan

Dalam sebuah negara nomokrasi yang memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, pemerintahan dijalankan melalui mekanisme pemberian legitimasi dari rakyat kepada para pemimpin dan wakil-wakilnya melalui Pemilu yang berkeadilan. Asas-asas Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi yang orientatif dan substantif. Namun dalam implementasinya, kebijakan politik Indonesia dengan membolehkan mantan terpidana korupsi untuk dapat kembali berkontestasi dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang secara langsung bertentangan dengan tujuan demokrasi dan ajaran hukum syariat serta *fiqh siyasah*.

Perlindungan HAM yang diberikan kepada mantan terpidana korupsi bertentangan dengan ajaran syariat yang menetapkan kedudukan seorang pemimpin dalam posisi yang tinggi, mulia, dan dibebani tanggung jawab dunia dan akhirat. Seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan kriteria yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an, dengan penilaian dalam aspek kemampuan memimpin, kapasitas,

³³ Jamaluddin Rabain. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. Jurnal An-Nida, 39 (2). 187–98. Doi: 10.24014/an-nida.v39i2.875.

³⁴ Arini Indika Arifin. (2015). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Lex Et Societatis, 3 (1). Doi: 10.35796/les.v3i1.7072.

kapabilitas, dan ketakwaanya kepada Allah SWT. Seorang yang telah melakukan perbuatan korupsi tidak lagi layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Sehingga kebijakan untuk membolehkan mantan terpidana korupsi kembali berkontestasi dalam pemilu harus diformulasikan kembali untuk mencapai Pemilu yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, berkah bagi seluruh semesta alam.

Referensi

- Anwar., & Syamsul. (2008). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum* 1, no. 15 (2008): 14–31.
- Arifin., & Arini, I. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex Et Societatis*, 3 (1). Doi: 10.35796/les.v3i1.7072.
- Asshiddiqie, J. (2023). *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20 (2). Doi: 10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 7 (1). 20–33. Doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- Ekatjahjana, W. (2010). Beberapa Masalah Dalam Pengaturan Dan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi PK2P Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 3 (1). 109–21.
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (2). 153–70.
- Fadlail, A. (2022). Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1 (3). Doi: 10.30640/dewantara.v1i3.667.
- Frenki. (2016). Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1). 54–65. Doi: 10.24042/asas.v8i1.1223.
- Hakim., Nurul., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Har, M. (2014). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19 (01). 35–57. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405>. Hastuti, Sri. “Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi: Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Pasca Orde Baru.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 5 (2005): 46–61.
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (30 Januari 2018): 319.
- Indra, M. (2014). Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Selat*, 1 (2). 120–26.
- Lukman, A. (2019) Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3 (2). 79–116.
- Munawir, Y. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 1 (1). Doi: 10.18196/mls.1102.
- Nawawi., Jumriani., Amir, I., dan Muljan, M. (2019) Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3 (2). 141–55. Doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.196.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. *Jurnal An-Nida*, 39 (2). 187–98. Doi: 10.24014/an-nida.v39i2.875.
- Rahmawati, D. (2023). Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (1). Doi: 10.5281/ZENODO.7972664.
- Rustam., Martha. H., & Handoko, D. (2020). Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. *Riau Law Journal*, 4 (1). 86. Doi: 10.30652/rjl.v4i1.7822.
- Sadeadema., & Mariama., (2019). Pemilu Dan Korupsi : Dilema Konstestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019. *Jurnal Transformative*, 5 (2). 52–72. Doi: 10.21776/ub.transformative.2019.005.02.4.
- Swantoro., & Salesius, F. (1996). *Dinamika politik dalam pemilihan umum era orde baru: 1971-1992*. Universitas Gadjah Mada.

- Triana., Yagus., Khairina, E., & Fadhlurrohman, I. M. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9 (1). 66–83. Doi: 10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4.
- Yanto, A. (2022). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Megalitera.
- . (2022). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: Segap Pustaka.
- . (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Segap Pustaka.
- . (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. *Recht Studiosium Law Review*, 2 (1). 9–18.
- Yanto., Andri., Azzahra, N., Gladisya, A., Zakirin, M.M., & Anwar, S.M., (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 (2). 8321–30. Doi: 10.31004/innovative.v3i2.1386.
- Yanto., Andri., Hikmah, H., Nugroho, S., & Firmansyah, D. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Illegal Fishing di Natuna Utara. *Lex Jurnalica*, 20 (2). Doi: 10.47007/lj.v20i2.6749. Yanto., Andri, Salbilla, F., Sitakar, C.R., & Yokotani. Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4 (2). 344–57. Doi: 10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357.
- Ye., Jian-liang, Xu-wen Qin, Wen-wei Xie, Hai-long Lu, Bao-jin Ma, Hai-jun Qiu, Jin-qiang Liang, dkk. (2020). The Second Natural Gas Hydrate Production Test in the South China Sea. *China Geology*, 3 (2). 197–209. Doi: 10.31035/cg2020043.